

TENTANG

TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG /PELANGGARAN PEJABAT BADAN PUBLIK

NO	PROSEDURE
1	<p><i>Pelaporan/Pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat melaporkan baik secara tertulis maupun melalui http://lapor.go.id atau SMS ketik lapor (spasi) isi laporan kirim ke 1708 dan atau melalui atau ke E-mail ppid@papua.go.id dan email http://inspektorat.papua.go.id/ atau langsung ke Diskominfo Provinsi Papua selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Utama Provinsi Papua). Alamat jalan Sa- Siu Dok II Bawah Jayapura Utara Papua. dengan persyaratan sebagai berikut :</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a. Data identitas nama dan alamat pelapor atau pengadu disertai foto copy KTP atau identitas lainnya;</i><i>b. Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti- bukti permulaan/pendukung antara lain berupa benda/barang dan dokumen</i>
2	<p><i>Para pihak (Inspektorat, Kepolisian, Kejaksaan) menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya</i></p>
3	<p><i>Data dan Informasi atau isi laporan pengaduan masyarakat tersebut disampaikan kepada Kepolisian, Kejaksaan kecuali identitas pelapor</i></p>
4	<p><i>Pertukaran data dan informasi dilakukan pada tahap setelah terbitnya laporan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat;</i></p>
5	<p><i>A pip (Inspektorat) Provinsi Papua, menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung melalui pemeriksaan investigatif untuk</i></p>

	<i>menentukan laporan atau pengaduan tersebut berindikasi kesalahan administrasi atau pidana;</i>
6	<i>Apip (Inspektorat Provinsi Papua), dalam melaksanakan pemeriksaan investigatif menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka inspektorat menyerahkan kepada Kejaksaan dan Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan;</i>
7	<i>Pihak kepolisian dan Kejaksaan dalam hal menemukan kesalahan administrasi dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat menyerahkan kembali kepada Inspektorat;</i>
8	<i>Apip (Inspektorat Provinsi Papua), dalam melaksanakan pemeriksaan investigatif menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka inspektorat menyerahkan kepada Kejaksaan dan Kepolisian untuk dilakukan penyelidikan;</i>
9	<i>Kesalahan Administrasi yang dimaksud tidak terdapat kerugian keuangan Negara /daerah dan atau terdapat kerugian Negara/daerah dan telah diproses melalui ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK ;</i>

Jayapura, 17 September 2024

Kepala Diskominfo Provinsi Papua
Selaku PPID Utama Provinsi Papua

JERY AGUS YUDIANTO. S., Kom.
Pembina Utama Muda
Nip 197307232001121004